

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA
DENGAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
CABANG NUSA TENGGARA TIMUR
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI BAWASLU KABUPATEN, PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PELAKSANA NON PNS
DAN PANTIA PENGAWAS DESA DAN KELURAHAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2020
NOMOR : 25/K.BAWASLU-SR/HM.02.02/II/2020
NOMOR : PER/5/022020

Pada hari ini, Rabu Tanggal Sembilan Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh (19-02-2020) bertempat di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Nusa Tenggara Timur, yang bertanda tangan dibawah ini:

I. BPJS KETENAGAKERJAAN
CABANG NUSA TENGGARA TIMUR

: Suatu Badan Hukum Publik yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam hal ini diwakili oleh Armada Kaban dalam jabatannya selaku Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat keputusan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Nomor KEP/376/122019 tentang Mutasi dan Penunjukkan pejabat BPJS Ketenagakerjaan dan Surat Kuasa Nomor:SKS/04/012020 tanggal 3 Januari 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Nusa Tenggara Timur di Jl. WJ Lamentik No 88, Oebufu, Kupang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

: Lembaga pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten Sabu Raijua berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam hal ini diwakili oleh Yudi H.R. Tagi Huma selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua yang berkedudukan di Seba, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Nusa Tenggara Timur.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk melindungi para Bawaslu Kabupaten, Panitia Pengawas Kecamatan, Pelaksana Non PNS, dan Panitia Pengawas Desa dan

Kelurahan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** telah sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 yang selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama" dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

Perjanjian Kerja Sama ini berdasakan pada ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati serta Wali Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
6. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwascam, Panwas Desa/Kelurahan, Panwaslu Luar Negeri, Panwas TPS;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
9. Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 0194/K.Bawaslu/PR.03.00/VIII/2019 Tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati serta wali Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur No 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Honorer/ Kontrak di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tenaga Kerja Penerima Upah dan Bukan Penerima Upah di Nusa Tenggara Timur Melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 2

DEFINISI DAN PENGERTIAN

Yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah **PIHAK PERTAMA** yaitu badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
2. Bawaslu Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan selanjutnya di Bawaslu Kabupaten/Kota adalah Badan yang Mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota;
3. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat Panwascam adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pengawasan Pemilihan di tingkat Kecamatan;
4. Pelaksana Non PNS adalah petugas yang bekerja pada sekretariat panitia pengawas kecamatan;
5. Panitia Pengawas Desa/ Kelurahan yang selanjutnya disingkat Panwasdes adalah panitia yang dibentuk oleh Panwascam untuk melaksanakan Pengawasan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan;
6. Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PTPS adalah Panitia yang dibentuk oleh Panwascam untuk melaksanakan pengawasan pemilihan di Tempat Pemungutan Suara;
7. Peserta adalah setiap orang yang didaftarkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan;
8. Mutasi peserta adalah perubahan data peserta meliputi penambahan atau pengurangan jumlah peserta;
9. Iuran peserta adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau untuk program BPJS Ketenagakerjaan.
10. Peserta tambahan adalah peserta yang didaftarkan oleh **PIHAK KEDUA** yang belum termasuk dalam data awal peserta yang diberikan kepada **PIHAK PERTAMA**;
11. Identitas peserta adalah kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan kepada setiap peserta sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan
12. Electronic Payment System (EPS) adalah nomor kode iuran yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai rekening tujuan dalam pembayaran iuran program BPJS Ketenagakerjaan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**;
13. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja;
14. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja;
15. Pusat Layanan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disebut dengan PLKK adalah fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta apabila terjadi kecelakaan kerja.

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sebagai wujud dari implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat bertujuan untuk melindungi melindungi para Bawaslu Kabupaten, Panitia Pengawas Kecamatan, Pelaksana Non PNS, dan Panitia Pengawas Desa dan Kelurahan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai berikut:

- a. **PIHAK KEDUA** mengikutsertakan seluruh Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 pada program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dimaksud adalah Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian.
- c. Peserta adalah Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 yang didaftarkan dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh **PIHAK KEDUA**.
- d. Data awal peserta adalah data jumlah, nama, alamat, Nomor Induk Kependudukan (**NIK**) peserta yang didaftarkan oleh **PIHAK KEDUA** pada saat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- e. Pembiayaan untuk iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua akan diatur oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Tarif iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dihitung dari dasar upah uang dilaporkan, sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun sebesar 0,54% (wajib) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Jaminan Kecelakaan Kerja sesuai dengan Kelompok Tingkat Risiko Lingkungan Kerja, sebesar 0,24% dari upah sebulan.
 2. Jaminan Kematian, sebesar 0,30% dari upah sebulan.
- g. Sebagai dasar upah perhitungan iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah upah yang diterima oleh masing – masing peserta dari gaji pokok dan tunjangan tetap.
- h. **PIHAK PERTAMA** akan memberikan pelayanan dan manfaat kepada peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang mengalami Kematian dan Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Jumlah iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) disetorkan ke Rekening **PIHAK PERTAMA**.
- j. Peserta dianggap sebagai peserta program BPJS Ketenagakerjaan apabila telah membayar iuran pertama secara lunas.
- k. Setiap peserta yang terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan berhak mendapatkan Kartu Peserta sebagai bukti kepesertaan yang sah untuk mendapatkan pelayanan (kartu digital dianggap sah).

- I. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan paling sedikit memuat nama dan Nomor Kartu peserta yang terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan didistribusikan kepada peserta melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk :
 - a. Menerima daftar Peserta yang telah memenuhi ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dari **PIHAK KEDUA** dan melakukan entri data terhadap daftar Peserta tersebut ke dalam *database* **PIHAK PERTAMA** yang untuk selanjutnya *database* tersebut menjadi dasar bagi **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan pelayanan kepada Peserta.
 - b. Menagih dan menerima pembayaran iuran Peserta sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
 - c. Menolak memberikan pelayanan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi peserta yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan.
 - d. Memberhentikan kepesertaan apabila menerima laporan tertulis dari **PIHAK KEDUA** tentang pemberhentian atau ketidakikutsertaannya dalam program ini.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk :
 - a. Menerbitkan dan menyerahkan Kartu Peserta kepada **PIHAK KEDUA**.
 - b. Memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan prosedur pelayanan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Peserta.
 - c. Menerima dan menindaklanjuti keluhan dari **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pelayanan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diterima oleh Peserta.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk :
 - a. Memperoleh Jaminan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Peserta yang telah terdaftar dalam daftar Peserta;
 - b. Menerima Kartu Peserta sebagai bukti kepesertaan untuk diserahkan kepada Peserta;
 - c. Memperoleh informasi dari **PIHAK PERTAMA** berkaitan dengan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diberikan kepada Peserta;
 - d. Menyampaikan keluhan kepada **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan pelayanan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diterima oleh Peserta;
 - e. Memberikan masukan dan saran guna peningkatan pelayanan yang diberikan **PIHAK PERTAMA** kepada Peserta.

- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :
- Melakukan pendataan Peserta yang diikutsertakan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan menetapkan jumlah Peserta yang benar dan akurat;
 - Memastikan bahwa daftar Peserta yang diberikan kepada **PIHAK PERTAMA** adalah benar dan akurat;
 - Menyerahkan daftar Peserta yang memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - Menyerahkan Kartu Peserta kepada Peserta yang berhak;
 - Melakukan pembayaran iuran Peserta kepada **PIHAK PERTAMA** secara tepat waktu dan melampirkan daftar nama Peserta;
 - Membantu **PIHAK PERTAMA** memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Peserta;
 - Mentaati semua ketentuan dan prosedur pelayanan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang berlaku.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya sampai berakhirnya masa tugas Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.
- Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

BIAYA

Biaya yang timbul akibat Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK**.

Pasal 8

LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut dalam suatu Addendum atas persetujuan **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian Kerja Sama dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak mendapat 1 (satu) rangkap, sedangkan 2 (dua) rangkap lainnya sebagai salinan untuk keperluan administrasi.

PIHAK PERTAMA

BPJS KETENAGAKERJAAN

CABANG NUSA TENGGARA TIMUR



ARMADA KABAN

PIHAK KEDUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

